

**PENERAPAN HUKUM ACARA PENGADILAN NIAGA  
YANG BERADA DALAM LINGKUP PERADILAN UMUM**

Ladju Kusmawardi,\* Kholis Roisah \*

**ABSTRACT**

*The Commercial Court is a special court within the General Courts. This Commercial Court has the authority to accept, examine and adjudicate the case for an application for bankruptcy statements, request for a delay in the obligation to pay debts (PKPU), other claims and intellectual property rights (IPR). This study aims to determine the scope of duties and authority of the Commercial Court, the legal standing of Creditors and Debtors after the dispute has been decided by Hakim Niaga and has permanent legal force and the implementation of the execution at the Commercial Court. The approach method used in this research is sociological juridical with the Semarang City research area, especially the Semarang Commercial Court. The research subjects included those involved in the proceedings at the Semarang Commercial Court. Primary data and secondary data are obtained through field surveys and literature studies. Based on the research and analysis results, it is known that the scope of duties and authority of the Commercial Court is to accept, examine and decide on the case for an application for bankruptcy statements, postponement of the obligation to pay debts (PKPU), other claims and cases included in the field of intellectual property rights (IPR). The legal standing of the parties is that for the Debtor after being declared bankrupt by the Commercial Court Judge, he loses the right to manage the bankrupt assets owned by him, but the Debtor's civil rights as a person (personrechi) is not lost. Regarding the execution of the Commercial Court that is still guided by the provisions of HI R / RBg as the execution of civil cases in the District Court, this is because Law No. 4 of 1998 has not been regulated separately. Especially for the execution of the forged Brand case, the mark of the falsified goods / products is carried out at the Directorate General of Trademark, Copy and Patent of the Ministry of Justice and Human Rights in Jakarta*

*Keywords: Commercial Court, bankruptcy, execution.*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Indonesia

adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Dengan demikian segala aspek peri kehidupan berbangsa dan bernegara harus selalu berpedoman pada hukum yang berlaku di Indonesia.

---

\* Ladju Kusmawardi adalah Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, dapat dihubungi melalui email : ladjukusma17@gmail.com  
Kholis Roisah adalah Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Agar pembangunan dibidang hukum bisa dikatakan berhasil, maka harus ada jaminan akan kepastian hukum (*law inforcement*), sehingga segenap lapisan masyarakat dapat mempercayai, menghormati dan tidak apriori terhadap

proses pelaksanaan hukum di Indonesia. Pembangunan dibidang hukum janganlah hanya memfokuskan pada pembuatan peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga memperhatikan sisi kualitas *skill* dan mentalitas aparat penegak hukumnya.

Pada dasarnya untuk membangun sumber daya manusia, baik dari sisi kualitas *skill* maupun mentalitas aparat penegak hukumnya memerlukan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang relatif lama, namun demikian sejalan dengan pembangunan dibidang hukum, pemerintah Indonesia telah berusaha mengadakan pendidikan dan latihan serta pembinaan bagi aparat-aparat penegak hukum dan juga tidak kalah pentingnya melakukan perubahan/penyempumaan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada/berlaku. Salah satu contoh perubahan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Pembaharuan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dinyatakan : "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".

Selanjutnya menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dinyatakan bahwa: "Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam Pasal 1 diserahkan kepada Badan-badan Peradilan dan ditetapkan dengan Undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang

diajukan kepadanya".

Kemudian menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, dinyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara ketika gejolak moneter terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, makatelah memberi pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap kehidupan perekonomian nasional, dan menimbulkan kesulitan yang besar dikalangan dunia usaha untuk meneruskankegiatannya termasuk dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur. Sehubungan dengan hal tersebut untuk memberikan kesempatan kepada pihak kreditur dan debitur dalam mengupayakan penyelesaian utang piutang secara adil, diperlukan sarana hukum yang dapat digunakan secara cepat, terbuka dan efektif.

Berkaitan dengan itu pemerintah mengambil langkah langkah yang cepat dan tepat untuk pemulihan ekonomi yang diwujudkan dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang undang Tentang Kepailitan , yang ditindaklanjuti dengan pembentukan Pengadilan Niaga . Pengadilan Niaga dibentuk berdasarkan Pasal 28 ayat (1) jo .Pasal 281 ayat (4) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang untuk pertama kalinya Pengadilan Niaga dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat<sup>1</sup>. Pengadilan Niaga

---

1 I Gede Ketut Sukarata. "Berbagai Jenis Putusan Dan Penetapan Hakim Niaga". Kumpulan Makalah Calon Panitera Dan Jurusita Pengadilan Niaga. (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 1998). hal.308

merupakan pengkhususan Pengadilan dibidang perniagaan yang dibentuk dalam lingkungan Peradilan Umum.

Pertimbangan dibentuknya Pengadilan Niaga berdasarkan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 adalah untuk menyelesaikan masalah utang piutang antara kreditur dan debitur secara adil, cepat, terbuka dan efektif melalui suatu pengadilan khusus dilingkungan Peradilan Umum.

Kewenangan Pengadilan Niaga adalah untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan pernyataan pailit, penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), Gugatan Lain-lain dan perkara-perkara lain dibidang perniagaan yang akan ditentukan dengan Peraturan Pemerintah secara cepat dan efektif [sesuai Pasal 280 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 jo. Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998], tanpa melalui upaya banding serta terhadap putusan Pengadilan Niaga ditingkat pertama hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia [Pasal 284 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998].

Penyelesaian melalui Pengadilan Niaga ini ditempuh karena pihak debitur sudah tidak mampu/sanggup untuk memenuhi prestasinya setelah jatuh tempo (pailit). Dalam hal demikian terdapat pengecualian apabila krediturnya adalah bank milik pemerintah, maka penagihan piutangnya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 177/2000 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 61/KMK.08/2002.

Hukum acara yang digunakan di Pengadilan Niaga terdapat perbedaan dengan hukum acara pada Pengadilan Negeri, meskipun keduanya tetap berpedoman pada HIR dan RBg. Dengan demikian ketentuan khusus yang berlaku di Pengadilan Niaga mengesampingkan ketentuan umum yang ada pada Hukum

Acara Perdata di Pengadilan Negeri (*lexspecialis derogat legis generalis*).

Pengadilan Niaga ini mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yaitu “Untuk memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang”.

Salah satu sarana hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian sengketa utang-piutang adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang mengatur tentang kepailitan dan juga penundaan kewajiban pembayaran utang.

Dalam upaya untuk mengatasi persoalan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), maka dilakukan penyelesaian sengketa utang piutang antara Debitur dan Kreditur dengan mendasarkan ketentuan tersebut diatas. Sengketa utang piutang ini dapat terjadi diantara berbagai pihak, yang menurut Hasan Basri dinyatakan :

Pihak yang dapat mengajukan permohonan agar seorang debitur dapat dinyatakan pailit adalah :

1. Debitur sendiri (perorangan atau badan hukum).
2. Kreditur satu atau lebih (perorangan atau badan hukum).
3. Kejaksaan untuk kepentingan umum.
4. Bank Indonesia jika debiturnya adalah bank.
5. Bapepam jika debiturnya adalah perusahaan efek.<sup>2</sup>

Dengan demikian adanya peraturan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat digunakan oleh para debitur dan kreditur secara adil, cepat, terbuka dan efektif menjadi sangat perlu untuk segera diwujudkan. Menurut Haryono mengenai pentingnya pengadilan khusus dibidang perniagaan dikatakan

---

2 Hasan Basri. “Ruang Lingkup Tugas Dan Kewenangan Pengadilan Niaga”, Kumpulan Makalah Calon Panitera Dan Jurusita Pengadilan Niaga. (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1998). hal. 90.

bahwa : Dalam rangka penyelesaian utang-piutang tersebut, terwujudnya mekanisme penyelesaian sengketa secara adil, cepat, terbuka dan efektif melalui suatu pengadilan khusus dilingkungan Peradilan Umum yang dibentuk dan bertugas menangani, memeriksa dan memutus berbagai sengketa tertentu dibidang perniagaan termasuk dibidang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).<sup>3</sup>

Dengan demikian maka pembentuk an Pengadilan Niaga dibutuhkan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha dan kehidupan perekonomian pada umumnya.

Sehubungan dengan adanya kebutuhan yang sangat mendesak bagi penyelesaian masalah utang piutang tersebut, dipandang perlu untuk secepatnya melakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-undang tentang Kepailitan (*Staa/sblad* Tahun 1905 Nomor 217 jo. *Staatsblad* Tahun 1906 Nomor 348), dan menetapkannya menjadi Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

## **B. Perumusan Masalah**

Mengingat akan keterbatasan waktu, biaya dan tenaga yang ada pada diri penulis, maka penulisan ini hanya akan membahas mengenai “Penerapan Hukum Acara Pengadilan Niaga Yang Berada Dalam Lingkup Peradilan Umum” Dalam penulisan ini penulis membatasi hal-hal yang berlaku khusus pada Pengadilan Niaga yang mengesampingkan ketentuan umum di Pengadilan Negeri.

Adapun permasalahan yang akan penulis kemukakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ruang lingkup tugas dan kewenangan Pengadilan Niaga ?

---

3 Haryono .*Pengertian dan Perkembangan serta Urgensi Hukum Kepailitan*. Semarang :Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang 2001) hal.2.

2. Bagaimanakah kedudukan hukum para pihak (Kreditur dan Debitur) setelah sengketa di antara mereka diputus oleh Hakim Niaga dan berkekuatan hukum tetap ?
3. Bagaimanakah penerapan eksekusi Pengadilan Niaga ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun untuk memperoleh pemecahan suatu persoalan, maka tidak lepas pada tujuan yang menjadi sasaran. Tujuan dari penelitian dan penulisan ini adalah :

1. Mengetahui ruang lingkup tugas dan kewenangan Pengadilan Niaga.
2. Mengetahui kedudukan hukum para pihak (Kreditur dan Debitur) setelah sengketa di antara mereka diputus oleh Hakim Niaga dan berkekuatan hukum tetap.
3. Mengetahui penerapan eksekusi Pengadilan Niaga.

## **D. Kegunaan Penelitian.**

1. Kegunaan teoritis :
  - a. Diharapkan dapat mengetahui penerapan hukum acara pada Pengadilan Niaga.
  - b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya Hukum Acara Perdata.
2. Kegunaan praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam penerapan hukum acara oleh Pengadilan Niaga menangani perkara-perkara di bidang perniagaan yakni aparat penegak hukum maupun Kuasa Hukum yang ditunjuk oleh kreditur maupun debitur.

## 2. Pembahasan

### A. Kedudukan Hukum Kreditur dan Debitur Setelah Sengketa diantara Mereka Diputus oleh Hakim Niaga dan Berkekuatan Hukum Tetap.

Kepailitan pada hakekatnya bertujuan untuk memperoleh penyitaan umum atas harta kekayaan debitur, artinya semua harta kekayaan debitur baik yang sudah ada pada saat dinyatakan pailit maupun yang akan ada, disita untuk kepentingan para kreditur. Dengan demikian kepailitan merupakan usaha bersama agar para kreditur dapat memperoleh pembayaran secara adil.

#### 1. Kedudukan Hukum Debitur.

Menurut Advokat Ridwan Widyadharma dikatakan bahwa sehubungan dengan dinyatakan debitur menjadi pailit oleh Majelis Hakim Niaga, maka si pailit akan kehilangan haknya untuk bertindak hukum (*bekwaam*) terhadap harta kekayaan (*budel*) pailit termasuk untuk mengurusnya terhitung mulai hari diucapkannya putusan kepailitan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga meskipun atas putusan tersebut ada upaya hukum berupa Kasasi maupun Peninjauan Kembali. Si pailit hanya kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaan (*budel*) pailit, sehingga hak dan kewajiban si pailit menyangkut *budel* pailit diwakili serta dijalankan oleh Kurator, sedangkan hak dan kecakapannya untuk bertindak hukum sebagai pribadi (*personrecht*), dalam hal ini hak keperdataan tidak hilang. Hak keperdataan tersebut meliputi antara lain : sebagai wali, menjalankan kekuasaan orang tua, tuntutan perceraian, dsb.<sup>4</sup>

Pendapat senada dikemukakan Advokat Supardi Sukamto berkenaan

4 Ridwan Widyadharma, *wawancara pribadi* Pengacara/ Advokat, (Semarang : 10 Oktober 2017)

dengan dinyatakan debitur menjadi pailit oleh Majelis Hakim Niaga, maka si pailit akan kehilangan haknya untuk bertindak hukum terhadap harta pailit termasuk untuk mengurusnya terhitung mulai hari diucapkannya putusan pailit oleh Majelis Hakim Niaga meskipun terhadap putusan tersebut ada upaya hukum Kasasi maupun Peninjauan Kembali, sedangkan hak dan kecakapannya untuk bertindak hukum sebagai pribadi (*personrecht*), dalam hal ini hak keperdataan tidak lumpuh. Hak keperdataan tersebut meliputi yaitu : hak sebagai wali, menjalankan kekuasaan orang tua, tuntutan perceraian, mengikuti pemilihan umum, dsb.<sup>5</sup>

Pendapat yang sama diutarakan Advokat Saksono Yudiantoro, bahwa dengan dinyatakan debitur menjadi pailit oleh Majelis Hakim Niaga, maka si pailit kehilangan haknya untuk mencampuri harta pailitnya termasuk untuk mengurusnya terhitung mulai hari diucapkannya putusan pailit oleh Majelis Hakim Niaga walaupun atas putusan tersebut ada upaya hukum, dalam hal ini Kasasi maupun Peninjauan Kembali, sedangkan hak pribadinya (*personrecht*), dalam hal ini hak keperdataan tidak hilang. Hak keperdataan tersebut meliputi : hak sebagai wali, menjalankan kekuasaan orang tua, dsb.<sup>6</sup>

Pendapat sama dikemukakan Pengacara/Advokat Sukirno yang menyatakan bahwa dengan dinyatakan debitur menjadi pailit oleh Majelis Hakim Niaga, maka si pailit akan kehilangan haknya untuk bertindak hukum terhadap harta pailit termasuk untuk mengurusnya terhitung mulai hari diucapkannya putusan pailit oleh Majelis Hakim Niaga walaupun terhadap putusan tersebut ada upaya hukum Kasasi maupun Peninjauan Kembali,

5 Supardi Sukamto, *wawancara pribadi*, Pengacara/Advokat, (Semarang : 6 Desember 2017)

6 Saksono Yudiantoro, *wawancara pribadi* Pengacara/ Advokat, (Semarang : 11 Desember 2017).

sedangkan hak dan kecakapannya untuk bertindak hukum sebagai pribadi (*personrecht*), dalam hal ini hak keperdataan tidak lumpuh. Hak keperdataan tersebut meliputi yaitu : hak sebagai wali, menjalankan kekuasaan orang tua, tuntutan perceraian, dsb.<sup>7</sup>

Menurut Pudjo Hunggul Hendro Wasisto, Hakim Pengadilan Niaga Semarang mengatakan bahwa kedudukan hukum debitur setelah sengketa melawan kreditur telah diputus Majelis Hakim Niaga dan berkekuatan hukum tetap, maka secara otomatis hak dan kewenangannya atas harta kekayaan (*budel*) pailit akan hilang dan kewenangan tersebut beralih kepada Kurator. Perjanjian yang dilakukan oleh debitur sepanjang menyangkut harta pailit tidak berlaku. Hak keperdataan (*personrecht*) yang dimiliki debitur tetap diakui / tidak hilang, misalnya hak sebagai wali, hak menjalankan kekuasaan orang tua, hak mengikuti pemilihan umum, dsb. Putusan Pernyataan Pailit merupakan putusan yang bersifat Konstitutif. Putusan Konstitutif yaitu Putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau putusan yang menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru, misal : putusan yang memutuskan perkawinan / perceraian, putusan pernyataan pailit.<sup>8</sup>

Sejak suatu perkara Permohonan Pernyataan Pailit telah diputus oleh Majelis Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, maka menurut Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 terhitung paling lambat 2 X 24 jam, Salinan Putusan harus disampaikan melalui surat dinas tercatat atau melalui kurir kepada debitur, pihak yang mengajukan permohonan pailit, Kurator dan Hakim Pengawas. Selanjutnya Hakim Pengawas dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima

belas) hari harus menentukan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditur pertama berdasarkan Pasal 77A ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, Hakim Pengawas wajib menyampaikan kepada Kurator rencana penyelenggaraan rapat kreditur pertama berdasarkan Pasal 77A ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Dalam hal ini Balai Harta Peninggalan dapat menjadi Kurator apabila dalam Isi / Amar Putusan menetapkan Balai Harta Peninggalan ditunjuk sebagai Kurator. Selanjutnya dalam hal ini segala hak dan kewajiban dari debitur akan beralih kepada Balai Harta Peninggalan.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat penulis simpulkan bahwa kedudukan hukum debitur setelah sengketa melawan kreditur diputus oleh Majelis Hakim Niaga dan berkekuatan hukum tetap, maka debitur menjadi pailit, si pailit akan kehilangan haknya untuk bertindak hukum (*bekwaam*) terhadap harta kekayaan (*budel*) pailit termasuk untuk mengurusnya terhitung mulai hari diucapkannya putusan pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga. Hak dan kewenangannya untuk bertindak hukum sebagai pribadi (*personrecht*), dalam hal ini hak keperdataan tidak hilang. Hak keperdataan tersebut meliputi antara lain : hak sebagai wali, menjalankan kekuasaan orang tua, hak melakukan tuntutan perceraian, mengikuti pemilihan umum dsb.

## 2. Kedudukan Hukum Kreditur.

Pengadilan Niaga setelah memutuskan perkara Permohonan Pernyataan Pailit dan perkara perkara yang berada dalam

---

7 Sukimo, *wawancara pribadi*, Pengacara/Advokat, (Semarang : 14 Desember 2017).

8 Pudjo Hunggul Hendro Wasisto, *wawancara pribadi*, Hakim Pengadilan Negeri / Niaga Semarang (Semarang : 17 Januari 2018).

9 <https://www.bhpsemarang.com/statis-3-pejabat.html>. diakses tanggal 7 Pebruari 2018, pukul 10.00 Wib.

lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI), paling lambat dalam waktu 2 x 24 jam sejak diputus pernyataan pailit dan HKI, maka Pengadilan Niaga wajib menyampaikan dengan surat dinas tercatat atau melalui kurir kepada Debitur, Pihak yang mengajukan permohonan pailit, Kurator dan Hakim Pengawas Salinan Putusan Pengadilan Niaga yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut (Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998).

Menurut Pudjo Hunggul Hendro Wasisto, Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dikatakan bahwa setelah dijatuhkannya putusan pernyataan pailit dan HKI, sebenarnya kreditur masih dimungkinkan melakukan tindakan hukum sepanjang atas harta kekayaan si pailit melalui perantara Kurator. Dalam hal ini hak-hak yang dimiliki oleh Kreditur sebagaimana yang diatur dalam Makalah "Penyajian Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan tentang Kepailitan" yang diterbitkan Mahkamah Agung Republik Indonesia meliputi sebagai berikut:

- a. Hak mengajukan perlawanan (*verzet*).  
Setiap Kreditur, kecuali yang memohon kepailitan dapat mengajukan perlawanan dalam waktu 8 (delapan) hari setelah dinyatakan pailit. Syarat untuk melakukan *verzet* adalah bahwa ia tidak dipanggil pada waktu sidang kepailitan dilakukan.
- b. Hak untuk mengusulkan pengangkatan panitia para kreditur.  
Panitia ini bertugas untuk memberikan nasehat dan mendampingi Balai Harta Peninggalan dalam tugasnya sebagai Kurator (maksimal 3 orang dari para Kreditur) Balai Harta Peninggalan tidak terikat pada nasehat yang diberikan oleh panitia para Kreditur.

- c. Hak untuk menuntut pembatalan perbuatan Debitur yang merugikan para Kreditur melalui Balai Harta Peninggalan Apabila Debitur sebelum kepailitannya melakukan perbuatan yang merugikan para Kreditur, maka untuk kepentingan *budel* pailit dapat diajukan pembatalan dari perbuatan tersebut.

- d. Hak untuk meneruskan perusahaan si pailit.

Apabila tidak terjadi perdamaian maka *budel* pailit berada dalam keadaan *insolvensi* dan siap diadakan pemberesan. Dalam hal ini atas usul para Kreditur atau Balai Harta Peninggalan, perusahaan si pailit dapat diteruskan apabila ada harapan akan menghasilkan lebih banyak daripada dijual. Ditambahkan oleh Pudjo Hunggul Hendro Wasisto bahwa mengenai kedudukan hukum kreditur setelah sengketanya melawan debitur diputus oleh Hakim Niaga dan berkekuatan hukum tetap, maka segala pengurusan harta kekayaan (*budel*) pailit akan dilakukan oleh Kurator sesuai dengan yang tercantum dalam Isi / Amar Putusan Pengadilan. Hal tersebut dapat dilihat dari Isi Putusan Pernyataan Pailit yang telah diputus oleh Majelis Hakim Niaga Semarang dibawah Register Nomor 18 Pdt Sus - Pailit 2016 PN Smg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Pemohon Pailit (PT. Luxindo Nusantara) dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Sdr. PUDJO HUNGGUL H W., SH, MH,

- Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat Kantor Balai Harta Peninggalan Semarang sebagai Kurator;
  5. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;
  6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp .1.074.550,00 (Satu juta tujuh puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;

Dalam prakteknya para kreditur ini seolah-olah menjadi pihak yang paling dirugikan karena penanganan dalam proses pemberesan dan atau pengurusan harta *(budel)* pailit dirasakan kurang didukung oleh rasa tanggung jawab untuk menyelamatkan *budel* pailit bagi kepentingan para kreditur .

Menurut Advokat Ace Wahyudin dikatakan bahwa mengenai kedudukan hukum kreditur setelah perkaranya melawan debitur diputus oleh Majelis Hakim Niaga dan berkekuatan hukum tetap , maka kreditur mempunyai kewenangan untuk bertindak hukum dalam hal pengurusan harta kekayaan (*budel*) pailit , namun berhubung dalam Isi / Amar Putusan Majelis Hakim Niaga menunjuk Kurator , maka tindakan hukum yang dilakukan oleh kreditur terhadap *budel* pailit harus melalui Kurator <sup>10</sup>.

Menurut Advokat Wahyu Hidayat dikatakan bahwa mengenai kedudukan hukum kreditur setelah sengketanya melawan debitur diputus oleh Hakim Niaga

dan berkekuatan hukum tetap, maka kreditur dalam pengurusan harta kekayaan (*budel*) pailit diwakili oleh Kurator dan apabila jumlah kreditur terlalu banyak maka biasanya dibentuk Panitia Kreditur yang jumlahnya maksimal 3 (tiga) orang dari perwakilan kreditur.<sup>11</sup>

Menurut Advokat Saksono Yudiantoro menyatakan bahwa mengenai kedudukan hukum kreditur setelah sengketanya melawan debitur diputus oleh Majelis Hakim Niaga dan berkekuatan hukum tetap, maka pengurusan harta kekayaan (*budel*) pailit milik debitur tidak dilakukan oleh kreditur sendiri tetapi diwakili oleh Kurator.

Pendapat senada dikemukakan oleh Advokat Supardi Sukamto yang menyatakan bahwa kedudukan hukum kreditur setelah sengketanya melawan debitur diputus oleh Majelis Hakim Niaga dan berkekuatan hukum tetap, maka pengelolaan harta kekayaan (*budel*) pailit milik debitur tidak dilakukan oleh kreditur sendiri tetapi beralih kepada Kurator.<sup>12</sup>

Pendapat sejenis disampaikan Advokat Sukimo yang mengatakan bahwa kedudukan hukum kreditur setelah sengketanya melawan debitur telah diputus Majelis Hakim Niaga dan berkekuatan hukum tetap, maka pengurusan harta kekayaan (*budel*) pailit milik debitur tidak dilakukan oleh kreditur tetapi beralih kepada Kurator.<sup>13</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, penulis dapat mengambil simpulan bahwa mengenai kedudukan hukum kreditur setelah sengketanya melawan debitur diputus oleh Majelis Hakim Niaga dan berkekuatan hukum tetap, maka segala pengurusan / pengelolaan harta kekayaan (*budel*) pailit tidak dilakukan kreditur sendiri tetapi diwakili oleh Kurator sesuai dengan yang tercantum dalam Isi / Amar

---

10 Ace Wahyudin, *wawancara pribadi*, Pengacara/Advokat, (Semarang : 14 Desember 2017).

11 Wahyu Hidayat, Wahyudin, *wawancara pribadi*, Pengacara/Advokat, (Semarang : 14 Desember 2017).

12 Supardi Sukamto, *op.cit.*

13 Sukimo *op.cit.*

Putusan Pengadilan. Hal tersebut dapat dilihat dari Isi / Amar Putusan Pernyataan Pailit yang telah diputus oleh Majelis Hakim Niaga, baik oleh Kurator Balai Harta Peninggalan maupun Kurator lainnya.

#### **A. Penerapan Eksekusi Pengadilan Niaga**

Menurut Pasal 284 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 telah dinyatakan bahwa : “kecuali ditentukan lain dengan Undang-undang, Hukum Acara Perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Niaga”. Dengan demikian ketentuan eksekusi yang diatur dalam Hukum Acara Perdata untuk Pengadilan Negeri berlaku pula untuk eksekusi Pengadilan Niaga kecuali ditentukan lain dengan Undang-undang.

Menurut Advokat Ridwan Widyadharma, bahwa pada dasarnya Eksekusi Pengadilan Niaga dalam perkara Permohonan Pernyataan Pailit masih berpedoman pada HIR / RBg, sedang untuk perkara di bidang Merek yang juga merupakan wewenang Pengadilan Niaga, pelaksanaan eksekusinya dengan cara mencoret merek produk tertentu yang dinyatakan kalah pada Direktorat Jenderal Merek, Paten dan Cipta Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta.<sup>14</sup>

Menurut Advokat Supardi Sukamto bahwa eksekusi yang berlaku pada Pengadilan Niaga yaitu dalam perkara Permohonan Pernyataan Pailit masih berpedoman pada HIR / RBg. Pelaksanaan eksekusi terhadap perkara di bidang Merek yaitu dengan cara melakukan penghapusan / perbaikan pendaftaran Merek yang telah dikalahkan pada Direktorat Jenderal Merek, Paten dan Cipta Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta

---

14 Ridwan Widyadharma, *op.cit*

Untuk eksekusi terhadap Merek di lapangan dengan cara penarikan barang-barang merek yang dipalsukan dengan bantuan Alat Negara / Polisi.<sup>15</sup> Menurut Advokat Saksono Yudiantoro dikatakan bahwa pada dasarnya Eksekusi Pengadilan Niaga dalam perkara Permohonan Pernyataan Pailit masih mengacu pada ketentuan HIR / RBg, sedangkan eksekusi untuk perkara di bidang Merek pelaksanaan eksekusinya dengan cara mencoret merek produk tertentu yang kalah pada Direktorat Jenderal Merek, Paten dan Cipta Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta.<sup>16</sup>

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Advokat Sutrisno yang mengatakan bahwa untuk Eksekusi Pengadilan Niaga dalam perkara Permohonan Pernyataan Pailit masih berpedoman pada ketentuan HIR / RBg, sedangkan eksekusi untuk perkara di bidang Merek yaitu dengan cara mencoret merek produk tertentu yang dinyatakan kalah pada Direktorat Jenderal Merek, Paten dan Cipta Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta.<sup>17</sup>

Pendapat sejenis dikemukakan Pengacara/ Advokat Sukimo yang mengatakan bahwa Eksekusi Pengadilan Niaga dalam perkara Permohonan Pernyataan Pailit masih mengacu pada ketentuan HIR / RBg, sedangkan eksekusi untuk perkara di bidang Merek pelaksanaan eksekusinya dengan cara mencoret merek produk tertentu yang dikalahkan pada Direktorat Jenderal Merek, Paten dan Cipta Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta.<sup>18</sup>

Menurut Pudjo Hunggul Hendro Wasisto, Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dikatakan bahwa penerapan Eksekusi Pengadilan Niaga masih berpedoman pada ketentuan

---

15 Supardi Sukamto, *op.cil.*

16 Saksono Yudiantoro, *op.cit.*

17 Sutrisno, *wawancara pribadi.*, Pengacara/ Advokat, (Semarang : 19 Desember 2017).

18 Sukimo, *op.cit.*

HIR / RBg karena eksekusi ini belum diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Selanjutnya mengenai pelaksanaan eksekusi di bidang Merek yaitu dengan cara melakukan pencoretan terhadap merek barang / produk yang dinyatakan kalah pada Direktorat Jenderal Merek, Paten dan Cipta Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta, sedangkan pelaksanaan eksekusi di lapangan mengenai pembajakan merek yaitu dengan cara melakukan penarikan produk / barang bajakan tersebut oleh Alat Negara (Polisi).<sup>19</sup>

Menurut Pudjo Hunggul H.W. Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang mengatakan bahwa pelaksanaan eksekusi perkara Permohonan Pernyataan Pailit tetap berpedoman pada ketentuan HIR / RBg, yaitu sebagai berikut:

1. *Budel* pailit dapat dijual secara lelang di muka umum melalui Kantor Lelang Negara setempat, hasilnya dilaporkan kepada Hakim Pengawas.
2. *Budel* pailit dapat dijual dibawah tangan dengan ijin / persetujuan Hakim Pengawas, hasilnya dilaporkan kepada Hakim Pengawas.

Kedua tindakan tersebut di atas dilakukan berdasarkan pada Pasal 171 Perpu Nomor 1 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.

Lebih lanjut dikatakan bahwa kendala yang dihadapi dan solusi yang dilaksanakan oleh Balai Harta Peninggalan Semarang mengenai pemberesan harta kekayaan *{budel}* pailit antara lain sebagai berikut:

1. Apabila aktiva harta kekayaan debitur terlalu kecil, maka Balai Harta Peninggalan Semarang agar tidak menderita kerugian dalam pemberesan *budel* pailit, maka solusinya mengajukan usul kepada Hakim Pengawas supaya pihaknya sebagai Kurator dicabut melalui Penetapan Ketua

Majelis Hakim Niaga yang memutus perkara tersebut.

2. Apabila aktiva harta kekayaan debitur sebagian besar dalam bentuk benda bergerak (tidak dalam bentuk uang tunai) padahal Balai Harta Peninggalan membutuhkan uang tunai untuk pengumuman pada 2 surat kabar yang terdiri dari harian lokal dan nasional serta pada Berita Negara, maka solusinya Balai Harta Peninggalan Semarang akan menggunakan dana operasional lebih dahulu dengan harapan dana operasional tersebut dapat dikembalikan dari hasil penjualan harta kekayaan *{budel}* pailit.
3. Apabila si pailit tidak *kooperatif* dalam rangka rapat verifikasi (pencocokan utang), maka solusinya Balai Harta Peninggalan akan meminta bantuan Alat Negara (Polisi) untuk menghadirkan si pailit.

Berdasarkan data yang ada di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang bahwa Balai Harta Peninggalan Semarang sejak tahun 2016 sampai dengan 2017 baru 2 (dua) kali ditunjuk sebagai Kurator, salah satunya dalam perkara kepailitan Nomor : 18/Pdt.Sus- Pailit/2016/PN. Smg, yang menjadi Termohon Pailit adalah PT. Luxindo Nusantara, Dalam perkara kepailitan ini ditetapkan Hakim Pengawas adalah Sdr. Pudjo Hunggul H.W., SH, MH Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka penulis mengambil suatu simpulan bahwa penerapan Eksekusi Pengadilan Niaga masih berpedoman pada ketentuan HIR / RBg karena eksekusi ini belum diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Selanjutnya pelaksanaan eksekusi di bidang Merek dengan melakukan pencoretan terhadap merek barang / produk yang dikalahkan pada Direktorat Jenderal

---

19 Pudjo Hunggul Hendro Wasisto, *op.cit.*

Merek, Paten dan Cipta Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta, sedangkan pelaksanaan eksekusi di lapangan terhadap pembajakan merek dilakukan dengan cara yaitu melakukan penarikan produk / barang bajakan tersebut oleh Alat Negara (Polisi).

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai "Penerapan Hukum Acara Pengadilan Niaga yang berada dalam lingkup Peradilan Umum", dapat penulis tarik simpulan sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Tugas dan Kewenangan Pengadilan Niaga yaitu sebagai mana yang diatur dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 harus dipertegas bidang-bidang yang menjadi wewenang dari Pengadilan Niaga agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan keragu-raguan baik bagi Hakim, Advokat / Pengacara, Kreditur maupun Debitur. Mengenai wewenang mengadili (kompetensi relatif) Pengadilan Niaga Semarang yang berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 yaitu meliputi Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta tidak perlu dipermasalahkan karena yang ditekankan bukan luas wilayah hukumnya, tetapi lebih ditekankan pada Sumber Daya Manusianya dalam menangani perkara-perkara di bidang perniagaan yakni aparat penegak hukum maupun Kuasa Hukum.
2. Kedudukan hukum pihak debitur dan kreditur setelah sengketanya diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga mempunyai kedudukan yang berbeda, untuk kedudukan pihak debitur yaitu : debitur menjadi pailit, si pailit akan kehilangan haknya untuk bertindak hukum (*bekwaam*) terhadap harta

kekayaan (*budel*) pailit termasuk untuk mengurusnya terhitung mulai hari diucapkannya putusan pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga. Hak dan kewenangannya untuk bertindak hukum sebagai pribadi (*personrecht*), dalam hal ini hak keperdataan tidak hilang. Hak keperdataan tersebut meliputi antara lain : hak sebagai wali, hak menjalankan kekuasaan orang tua, hak melakukan tuntutan perceraian, hak mengikuti pemilu, dsb. Selanjutnya untuk kedudukan hukum pihak kreditur setelah sengketanya diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga yaitu : segala pengurusan / pengelolaan harta kekayaan (*budel*) pailit tidak dilakukan kreditur sendiri tetapi diwakili oleh Kurator sesuai dengan yang tercantum dalam Isi / Amar Putusan Pengadilan.

3. Penerapan Eksekusi Pengadilan Niaga masih berpedoman pada ketentuan HIR / RBg sebagaimana eksekusi perkara perdata pada Pengadilan Negeri, ini dikarenakan belum diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Pelaksanaan eksekusi di bidang Merek dengan melakukan pencoretan terhadap merek barang / produk yang dikalahkan pada Direktorat Jenderal Merek, Paten dan Cipta Departemen Kehakiman dan HAM di Jakarta, sedangkan pelaksanaan eksekusi di lapangan terhadap pembajakan merek dilakukan dengan cara yaitu melakukan penarikan produk / barang bajakan tersebut oleh Alat Negara (Polisi).

### Saran

1. Kepada Pembentuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 :
  - a. Undang-Undang tentang Kepailitan yang bersifat Nasional hendaknya

- disusun dengan berpedoman pada asas sederhana, lengkap dan memenuhi rasa keadilan.
- b. Undang-Undang tentang Kepailitan harus memberikan pengaturan sedemikian rupa, sehingga di satu pihak mencegah terjadinya penyalahgunaan Lembaga Kepailitan oleh para debitur yang beritikad tidak baik.
  - c. Hal-hal yang bersifat universal dalam hukum kepailitan di negara maju, seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang dan Belanda, dapat saja diambil oper asal tidak bertentangan dengan kepribadian bangsa.
2. Kepada Hakim Pengadilan Negeri / Niaga Semarang :
    - a. Dalam menjatuhkan suatu putusan seyogyanya dilandasi hati nurani yang luhur.
    - b. Meningkatkan sumber daya manusia melalui penataran dan pelatihan yang berhubungan dengan perkara-perkara di bidang perniagaan.
  3. Kepada Advokat / Pengacara dan Pengacara / Advokat : meningkatkan pengetahuan yang berhubungan dengan perkara yang termasuk dalam bidang perniagaan melalui seminar, dsb.
  4. Kepada Balai Harta Peninggalan :
    - a. Bekerja secara profesional dalam usaha pemberesan harta kekayaan (*budel*) pailit dengan tidak menunda-nunda waktu pemberesan sehingga mengakibatkan kerugian di pihak kreditur.
    - b. Meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan sehubungan dengan tugas yang diemban Balai Harta Peninggalan.

#### Daftar Pustaka

- I Gede Ketut Sukarata. "*Berbagai Jenis Putusan Dan Penetapan Hakim Niaga*". *Kumpulan Makalah Calon Panitera Dan Jurusita Pengadilan Niaga*. (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 199S).
- Hasan Basri. "*Ruang Lingkup Tugas Dan Kewenangan Pengadilan Niaga*", *Kumpulan Makalah Calon Panitera Dan Jurusita Pengadilan Niaga*. (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1998).
- Haryono. *Pengertian dan Perkembangan serta Urgensi Hukum Kepailitan*. (Semarang : Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, 2001).  
<https://www.bhpsemarang.com/statis-3-pejabat.html>. diakses tanggal 7 Pebruari 2018, pukul 10.00 Wib.